



P E N E T A P A N

Nomor 182/Pdt.P/2021/PA Ek

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Maroangin, Lingkungan Jembatan dua, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon**;

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi keponakan Pemohon yang bernama:

██████████, umur 16 tahun, 9 bulan, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bampu, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki – laki bernama:

██████████, umur 32 tahun 9 bulan, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Gossing, Desa Pandung Batu, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 2 Nopember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enrekang, Nomor 182/Pdt.P/2021/PA Ek, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Paman/ Saudara Kandung Ayah dari Indri Damayanti binti M. Idil Akbar;
2. Bahwa Ayah kandung Ponakan Pemohon atas nama M Idil Akbar sedang merantau, berdasarkan Surat Keterangan Merantau, Nomor: 425/413/DK/SKM/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karueng, tertanggal 01 November 2021;
3. Bahwa kedua orang tua Ponakan Pemohon atas nama M Idil Akbar dengan almarhumah Hijriani telah menikah pada tahun 2004 yang dilaksanakan di Dusun Bampu, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut kedua orang tua Ponakan Pemohon atas nama M. Idil Akbar dengan almarhumah Hijriani telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Indri Damayanti binti M. Idil Akbar, tempat lahir Enrekang, tanggal lahir 05 Januari 2005 (16 tahun, 9 bulan);
5. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan Ponakan Pemohon yang bernama Indri Damayanti binti M. Idil Akbar dengan seorang laki-laki yang bernama Ical bin Jeni;
6. Bahwa Ponakan Pemohon, Indri Damayanti binti M. Idil Akbar dengan Ical bin Jeni sudah saling mengenal dan mencintai selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sepakat untuk segera menikah;
7. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur Ponakan Pemohon, Indri Damayanti binti M. Idil Akbar belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**8.** Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Ponakan Pemohon yang bernama, Indri Damayanti binti M. Idil Akbar dengan seorang laki-laki yang bernama Ical bin Jeni pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Ponakan Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-261/Kua.21.05.09/PW.00/X/2021 tertanggal 25 Oktober 2021;

**9.** Bahwa pernikahan Ponakan Pemohon, yang bernama Indri Damayanti binti M. Idil Akbar dengan calon suaminya, Ical bin Jeni sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat Ponakan Pemohon, Indri Damayanti binti M. Idil Akbar dan calon suaminya yang bernama Ical bin Jeni sering pergi bersama;

**10.** Bahwa Ponakan Pemohon atas nama Indri Damayanti sedang hamil dengan usia kehamilan 28 minggu 6 hari berdasarkan Surat Keterangan Hamil, Nomor: 05/PKM-KT/TU.1/X/2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Enrekang tertanggal 25 Oktober 2021;

**11.** Bahwa Pemohon beserta orang tua Ical bin Jeni, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Indri Damayanti binti M. Idil Akbar dengan Ical bin Jeni;

**12.** Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon telah melampirkan berkas-berkas berupa;

1. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor : B-261/Kua.21.05.09/PW.00/X/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, tertanggal 25 Oktober 2021;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA Ek.



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Muh Ishak, NIK : 7316010510700002 bertanggal 29 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Ponakan Pemohon Nomor: 7316020402080020 bertanggal 24 Oktober 2017 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Ponakan Pemohon atas nama Indri Damayanti, Nomor : 6633/CS/VIII/2005 bertanggal 23 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
5. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami Ponakan Pemohon atas nama lcal, Nomor : 6403061001890002 bertanggal 17 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua (ktp Ibu/org tua calon suami) Ponakan Pemohon atas nama Agu, NIK : 7316034107610080 bertanggal 11 Desember 2012 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
7. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon suami Ponakan Pemohon Nomor : 7316032504070379 bertanggal 29 Juli 2021 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
8. Surat Keterangan Hamil, Ponakan Pemohon atas nama Indri Damyanti, Nomor: 05/PKM-KT/TU.1/X/2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Enrekang tertanggal 25 Oktober 2021;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA Ek.



9. Surat Keterangan Kematian Ibu Ponakan Pemohon atas nama Hijriani, Nomor: 10/DK/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karueng tertanggal 02 November 2021;

10. Surat Keterangan Merantau Ayah kandung Ponakan Pemohon atas nama M. Idil Akbar, Nomor: 425/413/DK/SKM/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karueng, tertanggal 01 November 2021;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi keponakan Pemohon yang bernama **Indri Damayanti binti M. Idil Akbar** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama, **Ical bin Jeni**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinan keponakannya sampai cukup umur berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi bernama **Indri Damayanti binti M. Idil Akbar** dan calon suami

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA Ek.



keponakan Pemohon bernama **Ical bin Jeni**. serta orang tua calon suami keponakan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon, keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon serta orang tua dari calon suami keponakan Pemohon tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar Pemohon dan keponakan Pemohon serta calon suami keponakan Pemohon untuk berpikir kembali terhadap pengajuan permohonan dispensasi kawin ini sampai cukup usia perkawinan 19 tahun, sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat dan anjuran Hakim tersebut Pemohon, keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon telah memahami tentang kemungkinan resiko dari pernikahan usia dini tersebut, akan tetapi Pemohon dan keponakan Pemohon serta calon suami keponakan Pemohon tetap ingin melanjutkan proses pernikahannya dan telah siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dan para orang tua dan wali calon suami keponakan Pemohon akan berusaha memdampingi, membimbing dan membantu keponakannyanya untuk memperkecil kemungkinan munculnya

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA Ek.





resiko tersebut dalam perkawinan keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan keponakan Pemohon, memberikan penjelasan sebagai berikut;

- Bahwa benar **Indri Damayanti binti M. Idil Akbar** keponakan Pemohon;
- Bahwa **Indri Damayanti binti M. Idil Akbar** dan calon suaminya akan menikah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari siapa pun;
- Bahwa **Indri Damayanti binti M. Idil Akbar** dan calon suaminya sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa **Indri Damayanti binti M. Idil Akbar** menjalin cinta selama kurang lebih satu tahun bahkan telah hamil kurang lebih enam bulan;
- Bahwa **Indri Damayanti binti M. Idil Akbar** calon suaminya sudah siap dan mampu menjalankan urusan rumah tangga;
- Bahwa benar orang tua kedua pihak **Indri Damayanti binti M. Idil Akbar** dan **Ical bin Jeni**, sudah merestui untuk dinikahkan;

Bahwa selanjutnya Hakim juga dipersidangan telah mendengar keterangan dari calon suami keponakan Pemohon yang bernama **Ical bin Jeni**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar **Ical bin Jeni**, mau menikah dengan seorang perempuan bernama **Indri Damayanti binti M. Idil Akbar**, karena saling mencintai, tanpa ada paksaan;
- Bahwa benar **Ical bin Jeni**, sudah siap dan merasa sudah mampu secara lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa **Ical bin Jeni** sudah mempunyai pekerjaan dalam usaha mencari nafkah dengan bekerja sebagai petani;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA Ek.



- Bahwa antara **Ical bin Jeni** dan **Indri Damayanti binti M. Idil Akbar** keduanya sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa benar orang tua pihak **Ical bin Jeni** dan pihak **Indri Damayanti binti M. Idil Akbar** sudah merestui hubungan untuk menikah;
- Bahwa **Ical bin Jeni** sudah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga calon suami keponakan Pemohon, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya adalah saudara kandung dari **Ical bin Jeni**;
- Bahwa benar **Ical bin Jeni** menikah dengan **Indri Damayanti binti M. Idil Akbar** dan rencana pernikahannya telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa antara **Ical bin Jeni** dengan **Indri Damayanti binti M. Idil Akbar** sudah siap menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak siap ikut bertanggung jawab membimbing, membantu mengarahkan kedua calon mempelai dalam menjalani hidup berumah tangga nanti;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh Ishak, NIK : 7316010510700002 bertanggal 29 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.1);

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA Ek.





2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Ponakan Pemohon atas nama Indri Damayanti, Nomor : 6633/CS/VIII/2005 bertanggal 23 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2);

3. Surat Keterangan Penolakan pernikahan Nomor B-261/Kua.21.05.09/PW.00/X/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, tertanggal 25 Oktober 2021, yang telah bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.3);

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Bampu, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu satu kali;
- Bahwa, Pemohon ingin menikahkan keponakannya yang bernama **Indri Damayanti binti M. Idil Akbar** dengan laki-laki bernama **Ical bin Jeni** akan tetapi usia keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yakni 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keponakan Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih satu tahun dan telah hamil kurang lebih enam bulan;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA Ek.



- Bahwa **Indri Damayanti binti M. Idil Akbar** dan **Ical bin Jeni** tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa **Indri Damayanti binti M. Idil Akbar** masih berstatus gadis dan **Ical bin Jeni** masih berstatus jejaka;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan **Indri Damayanti binti M. Idil Akbar** dan **Ical bin Jeni**;
- Bahwa keluarga **Ical bin Jeni** sudah melamar keponakan Pemohon dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa **Indri Damayanti binti M. Idil Akbar** sudah mampu mengurus dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

2. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Galung, Desa Tungka, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ipar;
- Bahwa, Pemohon ingin menikahkan keponakannya yang bernama **Indri Damayanti binti M. Idil Akbar** dengan laki-laki bernama **Ical bin Jeni** akan tetapi usia keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yakni 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keponakan Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih satu tahun dan **Indri Damayanti binti M. Idil Akbar** telah hamil kurang lebih enam bulan;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA Ek.



- Bahwa **Indri Damayanti binti M. Idil Akbar** dan **Ical bin Jeni** tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa **Indri Damayanti binti M. Idil Akbar** masih berstatus gadis dan **Ical bin Jeni** masih berstatus jejak;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan **Indri Damayanti binti M. Idil Akbar** dan **Ical bin Jeni**;
- Bahwa keluarga **Ical bin Jeni** sudah melamar keponakan Pemohon dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa **Indri Damayanti binti M. Idil Akbar** sudah mampu mengurus dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan. Demikian pula keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon, orang tua calon suami keponakan Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang

*Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA Ek.*



Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Enrekang;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon, keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon serta orang tua dari calon suami keponakan Pemohon tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga kektika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan keponakannya ditunda sampai cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena keponakan Pemohon yang bernama **Indri Damayanti binti M. Idil Akbar** berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA Ek.



Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Enrekang perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada keponakan Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 9, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur keponakan Pemohon yang bernama **Indri Damayanti binti M. Idil Akbar** saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang karena keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon mengenai angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

*Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA Ek.*



R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah kemanakan dari **Indri Damayanti binti M. Idil Akbar**;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah perkawinan terhadap keponakan Pemohon yang bernama **Indri Damayanti binti M. Idil Akbar** dengan seorang laki-laki yang bernama **Ical bin Jeni**;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun yakni 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan ;
4. Bahwa keponakan Pemohon akan menikah atas kendaknya tanpa paksaan dari siapapun;
5. Bahwa, meskipun keponakan Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga karena sudah mampu melaksanakan dan mengurus urusan rumah tangga;
6. Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keponakan Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama kurang lebih satu tahun bahkan **Indri Damayanti binti M. Idil Akbar** telah hamil kurang lebih enam bulan;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA Ek.





8. Bahwa Pemohon serta pihak keluarga calon suami keponakan Pemohon akan bertanggung jawab atas semua permasalahan yang timbul setelah perkawinan keponakan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah kemanakan dari **Indri Damayanti binti M. Idil Akbar**;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yakni 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

3. Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa keponakan Pemohon bernama **Indri Damayanti binti M. Idil Akbar** baru berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan, namun sudah mau menikah dengan laki-laki bernama **Ical bin Jeni** telah berusia lebih dari 19 tahun dan telah berpacaran selama kurang lebih satu tahun, fakta tersebut diperkuat oleh saksi-saksi dipersidangan. Hakim berpendapat usia keponakan Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan oleh karenanya langkah hukum yang ditempuh Pemohon sudah tepat dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa antara **Indri Damayanti binti M. Idil Akbar** dengan **Ical bin Jeni**, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA Ek.





sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat urgen karena dengan fakta itu menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa **Indri Damayanti binti M. Idil Akbar** ini berstatus gadis dan **Ical bin Jeni** bersatatus jejaka keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut dalam proses pernikahan sangat penting karena membuktikan keduanya tidak ada larangan menikah karena tidak ada keterkaitan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa **Indri Damayanti binti M. Idil Akbar** sebagai calon ibu rumah tangga, kondisi sehat lahir batin dan sudah mampumelakukan pekerjaan rumah seperti bersih-bersih rumah dan lingkungan, dipandang cukup sudah siap menjadi sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan keponakan Pemohon **Indri Damayanti binti M. Idil Akbar** dengan **Ical bin Jeni** tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon suami keponakan Pemohon telah berusia lebih dari sembilan belas tahun, Hakim berpendapat bahwa usia calon suami keponakan Pemohon telah memenuhi persyaratan usia perkawinan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demi kemaslahatan untuk mencegah terjadinya perbuatan melanggar syariat, kemudlaratan dan fitnah serta mengingat sangat urgennya permohonan ini, maka diperlukan solusi dengan cara memberikan dispensasi kepada keponakan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan keponakannya bernama **Indri Damayanti binti M. Idil Akbar** dengan calon suaminya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA Ek.



Menimbang, bahwa Hakim dalam pertimbangan ini memandang perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا تُمْكِرُوا إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يَغْنِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antarakamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hambasahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah MahaLuas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

2. Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang sebagai berikut:

### دِرَا الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Kitab Al-Asybah wan Nadzooir, halaman 128, yang sebagai berikut:

### تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 1, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA Ek.



Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu keponakan Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada keponakan Pemohon yang bernama **Indri Damayanti binti M. Idil Akbar** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Ical bin Jeni**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada keponakan Pemohon bernama [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 10 Nopember 2021

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA Ek.



Miladiah, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1443 Hijriah, oleh **Abd. Jamil Salam, S.HI** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **H. Muhammadiyah, S.H.,M.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

**Abd. Jamil Salam, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**H. Muhammadiyah, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 150.000,00
4.	PNBP Pemohon	:	Rp 10.000,00
5.	Meterai	:	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 260.000,00  
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA Ek.